

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perbankan Syariah

2.1.1 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. (<http://www.bi.go.id/biweb>)

2.1.2 Pengertian Bank Syariah

Pengertian bank syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 adalah :

1. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
3. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
5. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Berikut ini adalah beberapa pengertian tentang bank Syariah menurut para ahli: Menurut Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M.B.A (*Bank and Financial Institution Management:2007*), Bank Syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti

perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Sedangkan, menurut Menurut Antonio dan Perwataatmaja (dalam Amir Machmud, 2010:9) menjelaskan bahwa Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alquran dan hadist.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang tidak menganut sistem bunga dan menjalankan operasionalnya berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadist atau dengan kata lain bank yang operasionalnya sesuai dengan syariat Islam.

2.1.3 Fungsi Bank Syariah

Bank Syariah memiliki fungsi dan peran yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Tanpa fungsi dan peran, bank Syariah tidak akan optimal dalam menjalankan operasionalnya. Bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, fungsi bank syariah juga merupakan karakteristik bank syariah. Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di antara fungsi bank syariah itu sendiri ada fungsi manajer investasi dan fungsi investor.

1. Manajemen Investasi

Bank Syariah dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah* atau sebagai agen investasi. Menurut kontrak akad *mudharabah*, bank dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, yaitu

pihak yang melaksanakan investasi dari pihak lain, menerima presentase keuntungannya dalam kasus untung. Apabila terjadi kerugian, sepenuhnya menjadi risiko penyedia dana (*shahibul maal*).

2. Investor

Bank Syariah dapat menginvestasikan dana-dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan Syariah. Keuntungan yang diperoleh dibagi secara proporsional sesuai nisbah yang disepakati antara bank dengan pemilik dana.

3. Penyedia Jasa Keuangan dan Lalu-Lintas

Bank syariah dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwalian atau penyewaan.

4. Pelaksanaan Kegiatan Sosial

Konsep perbankan syariah mengharuskan bank syariah melaksanakan jasa sosial, bisa melalui *qardh* (pinjaman kebajikan), zakat atau dana sosial sesuai dengan ajaran Islam.

2.1.4 Tujuan Bank Syariah

Setiap bank memiliki tujuan yang berbeda-beda. Bank syariah memiliki tujuan yang lebih universal dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut Sudarsono (Bank dan Lembaga Keuangan Syariah:2008:43) Bank syariah pada dasarnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat muslim. Tujuan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktik-praktik *riba* atau jenis usaha perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dimana jenis usaha tersebut dilarang dalam Islam dan telah menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan pemerataan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan membuka peluang usaha lebih besar.
4. Usaha menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara berkembang.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Kiriman Uang (*Transfer*)

2.2.1 Pengertian Kiriman Uang (*Transfer*)

Dikutip dari *blog* Situs Senter, secara umum Kiriman Uang (*Transfer*) dapat diartikan sebagai pengiriman uang lewat bank atau perpindahan dana dari suatu tempat ke tempat lain untuk kepentingan nasabah. Dalam bahasa Inggris

disebut “*Bank Transfer*” atau “*Remittance*”, terjadi karena adanya bermacam-macam pembayaran yang dilakukan antar pembayar dan penerima yang tidak saling bertemu, dikarenakan keduanya berada di tempat yang berbeda. Pengiriman uang (*transfer*) melalui bank memiliki kelebihan sebagai berikut :

1. Lebih murah
2. Aman
3. Lebih cepat sampai
4. Prosedurnya mudah

Berikut ini adalah pengertian mengenai Kiriman Uang (*Transfer*) yaitu :

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, *Transfer* adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima *transfer*. Baik *transfer* keluar atau *transfer* masuk akan mengakibatkan adanya hubungan antar cabang yang bersifat timbal balik, artinya bila satu cabang mendebet maka cabang lain mengkredit.

Sedangkan, menurut Rudi Santoso (Mengenai Dunia Perbankan:2007) *Transfer* adalah pemindahbukuan uang dalam jumlah tertentu yang dilakukan oleh suatu bank atas perintah pihak ketiga, kepada bank lain agar membayar uang tersebut kepada pihak yang dituju oleh pihak ketiga tersebut.

2.2.2 Jenis Kiriman Uang (*Transfer*)

Menurut Julius R. Latumaerissa (bank dan Lembaga Keuangan Lainnya:2011:230-231), dalam aktifitas perbankan dapat diketahui ada dua bentuk

transfer yang sering dilakukan yaitu *transfer* dalam negeri (*Domestic Payment Order*) dan *transfer* luar negeri (*Foreign Payment Order*). Untuk melakukan pemindahan uang ini diperlukan sarana yang baik agar proses pemindahan uang tersebut dapat berlangsung secara cepat dan tepat. Umumnya sarana pemindahan uang yang dipakai di bank-bank antara lain :

1. Nota Lalu Lintas Giro (LLG) adalah nota kredit yang dikirim melalui proses kliring, atau bentuk *transfer* yang dilakukan pada bank lain yang masih dalam lingkungan kliring antarbank setempat, atau kepada cabang-cabang bank dalam lingkungan wilayah kliring setempat. Pemindahan dana dilakukan dengan cara pemindahan dana via rekening yang ada di Bank Indonesia.
2. *Real Time Gross Settlement* (RTGS) adalah salah satu bentuk pemindahan uang yang dilakukan antar bank Umum dengan proses yang lebih cepat. Pemindahan uang dapat menggunakan sistem RTGS yang dilakukan dengan jumlah minimal Rp. 50.000.000,00 dengan biaya bank yang timbul antara Rp. 25.000,00-Rp. 50.000,00.
3. *Telex, cable, facsimile* yaitu suatu metode *transfer* yang dilakukan menggunakan media *telex/cable/facsimile* dimana antarbank yang melakukan *transfer* dengan bentuk ini mempunyai perjanjian *transfer* (*Transfer Arrangement*), dengan mempergunakan tarif yang telah disepakati bersama. Jenis *transfer* ini dapat dilakukan melalui *teletransmission* atau *Telegraphic Transfer* (TT)/ *Telegraphic Payment*

Order, yaitu pengiriman uang yang dilakukan dengan menggunakan sarana teleks.

4. *Telephone*, yaitu metode *transfer* yang dilakukan melalui jaringan telepon, dimana antara kedua belah pihak telah memiliki *transfer agreement*.
5. Melalui *Mail* atau *Mail Transfer*, yaitu pengiriman uang secara tertulis. *Mail transfer* dibedakan menjadi: *mail payment order* adalah bentuk sarana pemindahan uang melalui surat dan wesel (*draft*), alat pembayaran yang dapat dicairkan. Wesel (*draft*) yaitu bentuk *transfer* yang dilakukan dengan cara menerbitkan wesel (*draft*) yaitu surat perintah bayar kepada bank dituju untuk membayarkan sejumlah uang, dimana penggantian uang yang dibayarkan tersebut dapat ditagihkan kepada bank yang mengeluarkan wesel atau *draft* tersebut. Wesel (*draft*) hanya dapat ditarik pada *depository correspondent* dan dibuat dalam rangkap satu disertai tiga salinan *advis*.

2.2.3 Manfaat Kiriman Uang (*Transfer*)

Dikutip dari *blog* Situs Senter, Manfaat dari pengiriman uang atau *transfer*, baik bagi pihak nasabah maupun pihak bank adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pihak Nasabah
 - a. Biaya administrasi murah
 - b. Cepat dan tepat waktu
 - c. Prosedurnya mudah
 - d. Aman

2. Bagi Pihak Bank

- a. Memperoleh biaya kirim yang dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan operasional bank.
- b. Mendapatkan biaya *provisi* atau komisi dari jasa pengiriman uang tersebut.
- c. Meningkatkan pelayanan terhadap nasabah karena berpartisipasi dalam memperlancar peredaran uang di masyarakat.

2.2.4 Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan Kiriman Uang (*Transfer*)

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Kiriman Uang (*Transfer*) adalah sebagai berikut :

1. Pihak Pengirim uang (*Remitter*)

Yaitu pihak atau nasabah yang mengirimkan uangnya. Dalam hal ini bisa perorangan, bank, perusahaan, pemerintahan, atau siapa saja yang berniat mengirimkan uangnya.

2. Pihak Bank (Pelaksana Kiriman Uang)

Dilihat dari bank sebagai pelaksana *transfer*, maka bank-bank yang terlibat adalah sebagai berikut :

a. Sebagai Bank Pengirim (Bank *Remitter*)

Yaitu bank yang melaksanakan pengiriman uang atas perintah nasabah atau untuk keperluan bank itu sendiri.

b. Sebagai Bank Pembayar (*Paying Bank*)

Yaitu bank yang bertugas membayarkan uang kiriman untuk penerima sejumlah uang yang dikirimkan tersebut, kepada pihak penerima uang.

c. Sebagai Bank Pemberi Ganti Rugi (*Reimbursing Bank*)

Yaitu bank atas permintaan bank pengirim menyediakan dana bagi bank pembayar agar bank pembayar bisa melaksanakan pembayaran *transfer* tersebut. Ini dilakukan bila daerah yang dituju oleh bank pengirim tidak memiliki fasilitas telekomunikasi yang memadai.

3. Pihak Penerima Uang

Yaitu nasabah atau pihak yang menerima kiriman uang tersebut. Pihak ini juga bisa perorangan, bank, perusahaan, pemerintahan, dan lain-lain.

2.3 Tinjauan Umum Tentang RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

2.3.1 Pengertian RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

Dikutip dari Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional bahwa penerapan sistem BI-RTGS di Indonesia telah dimulai sejak tanggal 17 November 2000 dengan nama Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS). Kehadiran sistem BI-RTGS di Indonesia dinilai sangat penting mengingat transaksi pembayaran bernilai besar (*High Value Payment System – HVPS*) yang memiliki potensi terjadinya risiko sistemik sebelum adanya sistem BI-RTGS, menempati bagian mayoritas (hampir 2/3) dari seluruh transaksi pembayaran.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/9/DASP mengenai Prinsip-prinsip Penyelenggaraan dan Pengawasan Sistem BI-RTGS yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Pasal 1 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia No. 10/6/PBI/2008 tentang Sistem BI-RTGS, Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem *transfer* dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

Sedangkan menurut Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional tahun 2006, mendefinisikan bahwa :

“Sistem BI-RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi (*settlement*) pembayaran yang dilakukan per transaksi (*individually processed / gross settlement*) dan bersifat *real time* (*electronically processed*), dimana rekening peserta dapat didebit/dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan *Real Time Gross Settlement* (RTGS) merupakan suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. *Real Time Gross Settlement* (RTGS) berperan penting dalam pemrosesan aktifitas layanan transaksi pembayaran, khususnya untuk penyelesaian transaksi pembayaran yang termasuk *High Value Payment System* (HVPS) atau transaksi bernilai besar yaitu transaksi Rp. 100 juta keatas dan bersifat segera (*urgent*).

Dilihat dari aktifitas layanan transaksi pembayaran *Real Time Gross Settlement* ini menggunakan akad *Wakalah*. Hal ini mengacu pada pengertian mengenai *wakalah* itu sendiri berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 10/DSN-MUI/IV/2000 bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering

diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad *wakalah*, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

2.3.2 Fungsi dan Tujuan RTGS

Mengacu kepada peraturan Bank Indonesia No. 6/8/PBI/2004 tentang BI-RTGS, tujuan diterapkannya sistem BI-RTGS adalah sebagai berikut :

1. Menurunkan risiko sistem pembayaran nasional dengan meningkatkan kepastian penyelesaian akhir (*settlement finalty*).
2. Menyediakan pilihan sarana transfer dana antar peserta yang lebih cepat, efisien, aman dan handal.
3. Menyediakan informasi saldo rekening bank secara *real time* dan menyeluruh guna meningkatkan disiplin dan profesionalisme dalam mengelola likuiditas bank.

Sistem BI-RTGS bank berfungsi sebagai sarana untuk memantau saldo rekening agar dapat memenuhi ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) dan untuk menjaga kelancaran transaksi antar peserta BI-RTGS sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah yang memerlukan sarana transfer dana atau pembayaran yan cepat, efisien dan aman.

2.3.3 Manfaat RTGS

Manfaat sistem BI-RTGS adalah sebagai berikut :

1. Meminimalisir risiko sistem pembayaran nasional dengan meningkatkan kepastian penyelesaian akhir.
2. Peningkatan pelayanan transfer dana yang dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat, efisien, aman dan handal.
3. Memberikan kemudahan kepada bank peserta untuk mengetahui posisi saldo rekening bank secara *real time* dan menyeluruh guna meningkatkan disiplin dan profesionalisme dalam mengelola likuiditas bank.

2.3.4 Kebijakan dan Ketentuan RTGS

Bank Indonesia telah memberlakukan beberapa kebijakan yang berhubungan dengan sistem BI-RTGS dalam bentuk peraturan maupun surat edaran sebagai berikut :

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/DASP tanggal 17 November 2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern sebagaimana telah dirubah berdasarkan perubahan pertama dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/11/PBI/2001 tanggal 20 Juni 2001, perubahan kedua dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/16/PBI/2004 tanggal 01 Juli 2004 dan perubahan

ketiga dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/48/PBI/2005 tanggal 16 November 2005.

3. Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/47/DASP tanggal 13 Oktober 2005 tentang Batasan Nilai Nominal Per Transaksi Antar Bank untuk Kepentingan Nasabah melalui Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* Sehubungan dengan Hari Libur Nasional Tertentu.
4. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/10/DASP 5 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (Sistem BI-RTGS) dalam rangka Perlindungan kepada Nasabah Peserta Sistem BI-RTGS dan lampiran.
5. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/11/DASP tanggal 5 Maret 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*.
6. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/12/DASP tanggal 5 Maret 2008 tentang Penetapan Biaya Penggunaan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Dalam Rangka Penerapan *Treasury Single Account*.
7. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/9/DASP tanggal 5 Maret 2008 tentang Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan dan Pengawasan Sistem BI-RTGS.

Ketentuan Bank Indonesia dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan KPT BI-RTGS antara lain :

1. Dalam melaksanakan *outgoing transaction*, tata cara pengisian informasi wajib menggunakan TRN sesuai dengan peruntukannya yang diatur oleh penyelenggara. Hal ini sesuai dengan SE BI No.10/11/DASP tanggal 5 maret 2008 tentang Pedoman Penyelenggara Sistem BI-RTGS Bab III.A.10.b.1a mengenai Ketentuan dan Prosedur.
2. Apabila terjadi kesalahan dan/atau duplikasi sehingga perlu dilaksanakan koreksi atas suatu transaksi, maka prosedur dan tata cara koreksi dilaksanakan dengan mengikuti prosedur standar koreksi yang diatur dalam SE BI NO. 10/11/DESP tanggal 5 maret 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS Bab VI Kepastian Penyelesaian Akhir, bagian B mengenai Mekanisme Koreksi Transaksi.
3. Pengiriman transaksi melalui sistem BI-RTGS, wajib mengikuti standarisasi pengisian message yang di tetapi oleh Penyelenggara.

Selain ketentuan-ketentuan Sistem BI-RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, diantara peserta Sistem BI-RTGS sendiri diberlakukan ketentuan *Bye-Laws* yang bertujuan untuk mengatur keseragaman dalam penyebaran interbank diantara para peserta Sistem BI-RTGS terhadap hal-hal yang tidak/belum diatur dalam ketentuan Bank Indonesia. *Bye-Laws* diterapkan sebagai suatu kesepakatan yang di patuhi dan berlaku di antara peserta Sistem BI-RTGS untuk meningkatkan kualitas aktivitas penyebaran.

Adapun ketentuan dalam pelaksanaan *transfer* dana melalui RTGS, antara lain sebagai berikut :

1. Batas Nominal Transaksi

Nominal transaksi yang harus dilaksanakan menggunakan RTGS dibagi menjadi dua, yaitu *transfer* minimal Rp. 100 jt dan *transfer* tidak terbatas.

2. Penyelesaian Pembayaran

Penyelesaian pembayaran transaksi RTGS yang dilakukan oleh bank peserta kliring dilakukan oleh Kantor Pusat Bank Indonesia melalui rekening Giro bank peserta di Bank Indonesia.

3. Batasan Waktu Transaksi

Transaksi RTGS dilaksanakan dengan batasan waktu sebagai berikut :

1. *Transfer* untuk keuntungan Bank Indonesia pukul 06.30-16.30 WIB.
2. *Transfer* untuk keuntungan rekening pemerintah maksimal pukul 10.00 WIB.
3. *Transfer* untuk mengkredit rekening giro Bank Indonesia setempat atas *transfer* penarikan tunai di Bank Indonesia maksimal pukul 11.00 WIB.

2.3.5 Peserta RTGS

Menurut Julius R. Latumaerissa (Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya:2011), Jumlah keseluruhan peserta langsung Sistem BI-RTGS pada tahun 2011 berjumlah 150 yang terdiri 149 bank dan 1 non bank. Sedangkan jumlah peserta tidak langsung terdiri dari 3 bank. Jumlah peserta Sistem BI-RTGS

tersebut akan terus berkembang. Peserta dalam penyelenggaraan sistem BI-RTGS dibedakan menjadi 2, yaitu peserta langsung dan peserta tidak langsung. Sedangkan status kepesertaan dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Status Aktif/ *Active* adalah status dimana peserta sistem RTGS dapat melakukan aktivitas berupa :
 - a. Dapat mengirim transfer keluar
 - b. Dapat menerima transfer masuk
 - c. Dapat melakukan seluruh fungsi lainnya dalam RTGS Terminal
2. Status Ditangguhkan/ *Suspend* adalah status dimana peserta sistem RTGS :
 - a. Tidak dapat melakukan transaksi keluar
 - b. Dapat menerima transfer masuk
 - c. Dapat melakukan fungsi lainnya
 - d. Dana yang diterima tidak dapat dipergunakan untuk menyelesaikan antrian
3. Status Dibekukan/ *Freeze* adalah status dimana peserta sistem BI RTGS :
 - a. Tidak dapat melakukan transfer keluar
 - b. Tidak dapat menerima transfer masuk
 - c. Dapat melakukan fasilitas *enquiry* dan transaksi dalam antrian akan dibatalkan pada saat *cut off time*
4. Status Ditutup/ *Close* adalah status sistem RTGS peserta dimana :
 - a. Seluruh transaksi yang ditujukan kepada peserta akan ditolak oleh RCC (RTGS Central Computer)
 - b. Transaksi dalam sistem antrian akan batal secara otomatis.

2.3.6 Fasilitas pada RTGS

Ada beberapa fasilitas yang tersedia dalam sistem BI-RTGS antara lain sebagai berikut :

1. FLI (Fasilitas Likuiditas Intrahari) yaitu fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia kepada bank yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek karena nilai transaksi keluar melalui Sistem BI-RTGS lebih besar daripada Saldo Rekening Giro bank yang bersangkutan (SE BI No. 6/8/DPM tanggal 16 Februari 2004 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari).

Giro pada Bank Indonesia adalah saldo simpanan bank di Bank Indonesia yang dipergunakan untuk memenuhi ketentuan GWM, transaksi kliring atau transaksi lainnya. Sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia No. 16/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing.

Sistem BI-RTGS mensyaratkan tersedianya likuiditas dalam jumlah yang cukup setiap saat pada Rekening Giro pada Bank Indonesia (*Primary Reserve*) untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kesulitan pendanaan jangka pendek yang dapat mengakibatkan antrian pembayaran (*Gridlock*) dimana secara *systematic* dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Bank Indonesia menyediakan FLI yang apabila tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan maka akan secara otomatis dikonversi menjadi FPJP.

2. FPJP (Fasilitas Pendanaan jangka Pendek) yaitu fasilitas pendaan dari Bank Indonesia kepada bank yang hanya dapat dipergunakan untuk mengatasi

kesulitan pendanaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan BI No. 2/20/PBI/2000 tanggal 12 September 2000 dan SE BI No. 6/7/DPM tanggal 16 Februari 2004 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum.

Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek adalah keadaan yang dialami oleh bank selama *window time* karena nilai transaksi keluar (*outgoing transaction*) melalui Sistem BI-RTGS pada saat tertentu lebih besar dibandingkan dengan saldo Rekening Giro, yang disebabkan ketidaktepatan waktu transaksi masuk (*incoming transaction*) atau yang disebabkan nilai transaksi masuk (*incoming transaction*) pada saat tertentu lebih kecil daripada nilai transaksi keluar (*outgoing transaction*).

Window time adalah waktu transaksi transfer antar peserta yang merupakan bank, baik untuk kepentingan peserta sendiri maupun untuk kepentingan nasabah, mulai dari pukul 06.30 s/d 16.30 WIB. *Window time* tersebut diharapkan akan dapat memberikan keleluasaan kepada pelaku ekonomi di seluruh Indonesia yang terdiri dari 3 zona waktu untuk bertransaksi.

Pada kasus-kasus tertentu bila *Window time* tersebut dirasa tidak mencukupi dan diperlukan *Window time* yang lebih lama, BI dapat memberikan perpanjangan waktu berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.

3. FASBI (Fasilitas Simpanan Bank Indonesia) yaitu fasilitas yang diberikan Bank Indonesia kepada bank untuk menempatkan dananya dalam mata uang rupiah pada Bank Indonesia yang berjangka waktu maksimal 14 hari dan diperdagangkan oleh Bank Indonesia dengan sistem diskonto sebagaimana

diatur dalam SE BI No. 7/4/DPM tanggal 16 Februari 2005 tentang Pelaksanaan dan Penyelesaian FASBI dalam Rupiah.


2.3.7 Mekanisme Sistem BI-RTGS

Menurut Biro Pengembangan Jasa Sistem Pembayaran Nasional 2006 Tentang Sistem Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement* (BI – RTGS), Secara umum mekanisme *transfer* dana pada sistem BI-RTGS adalah sebagai berikut :

1. Nasabah pengirim member intruksi *transfer* kepada bank pengirim untuk melakukan *transfer* sejumlah dana kepada bank penerima untuk diteruskan ke nasabah penerima.
2. Bank pengirim memproses *transfer* kepada RTGS *Terminal* (RT), selanjutnya ditransmisikan ke RTGS *Central Computer* (RCC) yang merupakan pusat komputer RTGS di Bank Indonesia.
3. Selanjutnya jangka pesan dari bank pengirim diterima RCC, maka RCC memproses *transfer* dana dengan mekanisme sebagai berikut :
 - 1) Mengecek kecukupan saldo giro pengirim di Bank Indonesia. Jika saldo giro mencukupi untuk melakukan *transfer*, dilakukan pembukuan simultan dengan mendebit rekening giro bank pengirim dan mengkredit rekening giro bank penerima.
 - 2) Jika saldo giro bank pengirim di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk melakukan *transfer* tersebut maka bank pengirim ditempatkan dalam antrian (*queue*) sistem BI-RTGS.

4. Informasi *transfer* yang telah diselesaikan (*settle*) ditransmisikan secara otomatis oleh RCC ke RT bank penerima pada proses RTGS nomor 3 dan nomor transaksi *transfer* RTGS pada *LEVEL* bank telah selesai, rata-rata penyelesaiannya kurang dari satu menit.
5. Bank penerima meneruskan perintah *transfer* dana yang diterima dari RCC, dengan cara mengkredit dana sesuai dengan yang dikirim oleh nasabah pengirim. Kecepatan proses ini tergantung kondisi dan standar bank penerima tarif biaya sistem BI-RTGS. Baik yang dibebankan Bank Indonesia kepada bank maupun bank kepada nasabahnya disetiap kantor yang melayani RTGS tersebut.

Menurut Maryanto Supriyono (Buku Pintar perbankan:2010:57), adapun *structure* mekanisme transfer dana pada sistem BI-RTGS yang digunakan oleh sebagian besar di dunia, BI-RTGS juga menggunakan *V-shaped structure* dalam pengiriman *message* dari peserta pengirim kepada peserta penerima melalui Bank Indonesia sebagai penyelenggara BI-RTGS dibawah ini.



Gambar 2.1 Mekanisme Sistem BI-RTGS

(sumber: Buku Pintar Perbankan, 2010)

Dalam struktur ini, seluruh informasi yang terkandung dalam suatu transaksi akan dikirimkan oleh peserta pengirim kepada RTGS *Central Computer* (RCC) dan akan diteruskan kepada peserta penerima apabila transfer sudah *disettle* oleh Bank Indonesia.

2.3.8 Penetapan Biaya RTGS

Peserta Sistem BI-RTGS atau Peserta SKNBI yang menggunakan *Transaction Reference Number* (TRN) atau sandi transaksi dalam rangka TSA selain untuk transaksi TSA dikenakan biaya transaksi melalui Sistem BI-RTGS dan SKNBI sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai biaya dalam penggunaan Sistem BI-RTGS dan biaya dalam penyelenggaraan SKNBI, ditambah dengan biaya administrasi sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu

rupiah) per transaksi (Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/12/DSAP tentang Penetapan Biaya Penggunaan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Dalam Rangka Penerapan *Treasury Single Account*).

Pengenaan biaya transaksi dan biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada uraian di atas dilakukan dengan cara mendebet Rekening Giro Peserta Sistem BI-RTGS atau Peserta SKNBI di Bank Indonesia pada saat Bank Indonesia mengetahui adanya kesalahan penggunaan *Transaction Reference Number* (TRN) dan/atau sandi transaksi.

